



PUTUSAN
Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MANGGALA PUTRA PERKASA, berkedudukan di Jalan Kali Anyar I, Nomor 15A, Jembatan Besi, Jakarta, dan/atau Jalan Kali Anyar I, Nomor 15, Tambora, Jakarta Barat, dan/atau Jalan Kali Anyar I, Nomor 15 A, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Wongwa Groho selaku Direktur PT Manggala Putra Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wulur, S.H., M.H.Kes., CLA, CLI, CTL., CCL., CPL., CPCLE, ACI.Arb, CPT., CH., CHt., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benny Wulur & Associates, beralamat di Citra Towers, North Tower, Lantai 3, Unit A2, Jalan Benyamin Suaeb, Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

MOHINDAR H.B, bertempat tinggal di Taman Pasdenia B 305/27, RT 13, RW 02, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juliane Sari Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Fusion Law, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok A, Nomor 24, Jalan Ciputat Raya, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN
HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK
dan INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan H.R.
Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama
dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek
POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran merek Logo ORANG
MENUNGGANG KUDA di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada
kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo
Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat
karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah
daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang
memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya
dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVYPOLORALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa merek Tergugat yaitu merek LUKISAN di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
9. Membatalkan merek Logo ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek NAVYPOLOALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan merek LUKISAN di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek NAVIPOLOALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "Logo ORANG MENUNGGANG KUDA" di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
 19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUKISAN di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
 20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
 21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



- a) Eksepsi mengenai Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kapasitas untuk menggugat;
- b) Eksepsi gugatan Penggugat *prematur* – *exceptio dilatoris*;
- c) Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo ORANG MENUNGGANG KUDA di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek Logo ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVYPOLORALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek LUKISAN di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVIPOLORALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
9. Membatalkan merek Logo ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek NAVYPOLOALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan merek LUKISAN di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek NAVIPOLOALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "Logo ORANG MENUNGGANG KUDA" di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran R.L.P.C. POLO di bawah daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUKISAN di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Manggala Putra Perkasa tersebut;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek Logo ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVYPOLORALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
 7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
 8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVIPOLORALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
 9. Membatalkan merek Logo ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
 10. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
 11. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membatalkan merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "Logo ORANG MENUNGGANG KUDA" di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;
18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan pendaftaran merek NAVYPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVIPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, terdapat pertentangan putusan *a quo* dengan putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 3101 K/Pdt/1999 dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. PK-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst, tertanggal 18 Agustus 1995 yang diperoleh di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2023;
2. PK-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001, yang diperoleh di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2023;
3. PK-3 : Fotokopi pendapat hukum (*legal opinion*) dari Advokat/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar, Rekan Donny A. Sheyoputra S.H., M.Si. (Han)., LL.M., (Nomor Register Konsultan Terdaftar 311-2010) pada "Sheyoputra" *Law Office*, tertanggal 28 Agustus 2023, yang diperoleh di Kantor Hukum Rekan Donny A. Sheyoputra S.H., M.Si (Han)., LL.M pada tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PK-4 : Fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-KI.06.07.03-320 tertanggal 01 Maret 2023, yang diperoleh di Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Kalianyar Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2023;
5. PK-5 : Fotokopi Surat dari Dirjen Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4-KI.06.08.01-740 tertanggal 27 Juni 2023 perihal permohonan informasi status pendaftaran atas merek POLO BY RALPH LAUREN Nomor Permohonan DID2022061182 dan JID2022061171, yang diperoleh di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli 2023;
6. PK-6 : Fotokopi Koran "Suara Pembaruan" tanggal 7 Desember 1994 perihal Pengumuman Merek Dagang dan Hak Cipta "POLO RALPH LAUREN" yang diperoleh di gudang arsip brankas kantor di Kalianyar Jakarta Barat 13 Agustus 2023;
7. PK-7a : Fotokopi Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/293/V/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 23 Juni 2023, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diperoleh dari Bareskrim Mabes POLRI pada tanggal 23 Juni 2023;
8. PK-7b : Fotokopi Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/306/VIII/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 5 Juli 2023, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diperoleh dari Bareskrim Mabes POLRI pada tanggal 5 Juli 2023;
9. PK-7c : Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/362/VIII/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diperoleh dari Bareskrim Mabes POLRI pada tanggal 7 Agustus 2023;
10. PK-7d : Fotokopi Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/382/VIII/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 16 Agustus 2023, perihal Surat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang diperoleh dari Bareskrim Mabes POLRI pada tanggal 28 Agustus 2023;

11. PK-7e : Fotokopi Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/39/VIII/RES.1.9/2023/Tipidter tertanggal 30 Agustus 2023, yang diperoleh dari Bareskrim Mabes POLRI pada tanggal 4 September 2023;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 30 Maret 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan iktikad tidak baik serta adanya kekhilafan hakim, alasan peninjauan kembali tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena putusan *Judex Juris* yang telah memperbaiki putusan *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutus dengan menerapkan hukum secara benar sebagaimana dalam putusannya, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, di mana justru berdasarkan bukti-bukti Tergugat T.6, T.13a, T.14, T.15 dan T.16a tentang sertifikat milik Tergugat atas merek, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diperoleh fakta bahwa Tergugat mulai mengajukan pendaftaran merek-mereknya pada tanggal 17 Oktober 1996 yaitu POLOBYRALPHLAUREN di bawah Daftar IDM000387022 pada kelas 25, sehingga Penggugat yang membeli merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dan Bermain Polo dari John Whiteley di bawah Daftar Nomor 173934 tanggal 20 November 1982, kemudian nomor dan tanggal pembaharuan/pendaftaran pada tanggal 5 Juli 1983, dan tercatat pada tanggal 1 Oktober 1986 (pemindahan hak dari John Whiteley kepada Mohindar HB) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1989, membuktikan Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya, dan hal ini telah diperkuat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Penggugat dengan Tergugat untuk objek dalam perkara *a quo*, dimana ditetapkan/dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda bermain Polo di bawah Daftar Nomor 173934 sehingga pendaftaran merek-merek Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan yang beriktikad tidak baik;

Bahwa merek-merek Tergugat memiliki persamaan dengan merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat untuk barang yang sejenis, baik dari segi bentuk, kata POLOBYRALPHLAUREN, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek Tergugat. Demikian juga dari bentuk Logo berupa lukisan KUDA terdapat kemiripan sehingga patut diduga dalam

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan mereknya Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen yaitu dengan meniru merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa mengenai alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya putusan yang saling bertentangan yaitu Putusan Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst., setelah membaca dan mencermati Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst, yang telah menghapuskan merek milik Mohindar HB (Tergugat I) dengan Daftar Nomor 173934, ternyata dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah mendasarkan pada bukti P-2 berupa copy akta jual beli tanggal 3 Maret 1986 yang hanya berupa foto copy tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata: "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aslinya. Apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya," sehingga dalam hal tidak ditunjukkan bukti aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum, karena tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu konklusi tentang tidak digunakannya merek milik Tergugat I (Mohindar HB) dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst., menjadi tidak dapat dibuktikan sehingga seharusnya gugatan Penggugat (PT Prima Pantes Garment) dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst., tertanggal 18 Agustus 1995 ditolak. Sedangkan dalam putusan kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1998 tanggal 14 Juni 2001 yang didalilkan dalam memori peninjauan kembali *a quo* bahwa putusan kasasi tersebut menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, ternyata dalil tersebut adalah tidak tepat karena permohonan kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1998 dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi sehingga tidak memenuhi syarat

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil permohonan kasasi, oleh karenanya Mahkamah Agung berkesimpulan putusan tersebut tidak saling bertentangan;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat yaitu terhadap 11 (sebelas) bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat ternyata bukti baru tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, karena bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, lagi pula bukti baru berupa surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan surat-surat dari Kepolisian Republik Indonesia serta pendapat hukum dari konsultan HKI tersebut baru dibuat pada tahun 2023 sehingga ketika perkara *a quo* berproses surat-surat tersebut memang tidak ada dan baru dibuat kemudian pada tahun 2023 oleh karena itu tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa selanjutnya mengenai alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang Termohon Peninjauan Kembali yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) disertai bukti PK-7a tentang pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Terlapor dan ahli, bukti PK-7b tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bukti PK-7c tentang SP2HP yang memberitahukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Terlapor dan ahli serta gelar perkara terhadap Tersangka Mohindar H.B., bukti PK-7d tentang SP2HP: memanggil dan memeriksa Tersangka namun Tersangka tidak memenuhi panggilan, bukti PK-7e tentang surat DPO, surat-surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar tentang adanya pelanggaran hukum pidana oleh Termohon Peninjauan Kembali kecuali telah ada putusan pengadilan (pidana) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan Mohindar HB (Termohon Peninjauan Kembali) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum);

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan tiga alasan yaitu adanya bukti baru (*novum*), putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata. Ketiga alasan tersebut diakui sebagai alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b, e dan f Undang-Undang Mahkamah Agung. Alasan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru (*novum*) dapat dibenarkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rumusan Kamar Perdata Tahun 2021 yaitu "putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah ada tetapi tidak dapat ditemukan ketika perkara *a quo* diadili pada tingkat pertama. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai bukti baru dalam perkara sekarang adalah putusan kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999, perkara *a quo* diadili pada tingkat pertama tahun 2022 yaitu perkara Nomor 84/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Alasan berdasarkan Pasal 67 huruf e yaitu: "antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama telah diberikan putusan yang saling bertentangan," juga dapat dibenarkan karena mengenai hal yang sama yaitu siapa pemegang hak merek Ralphlauren dan antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali melawan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terdapat tiga kelompok putusan yaitu:

1. Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 *juncto* Putusan Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.Jkt.Pst., telah berkekuatan hukum tetap antara PT Manggala Putra Perkasa sebagai Penggugat melawan Mohindar HB sebagai Tergugat, putusan adalah tolak gugatan;
2. Putusan Kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999 *juncto* putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst antara PT Prima Pantes Garment melawan Mohindar HB. Putusan adalah kabul gugatan. Dasar Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pdt.Sus/HKI/2023 *juncto* putusan Nomor 84/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst adalah antara Mohindar, HB sebagai Penggugat melawan PT Manggala Putra Perkasa. Putusan adalah kabul gugatan;

Bahwa putusan kasasi Nomor 365 K/Pdt.Sus/HKI/2023 *juncto* putusan Nomor 84/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst dalam pertimbangannya (Putusan Nomor 84/Pdt.Sus/HKI/Merek/PN Niaga.Jkt.Pst halaman 105-106) menyatakan bahwa "bukti P-5 tentang Petikan dengan Agenda Nomor HC.01.09.-137 dari Daftar Umum dengan Nomor Pendaftaran 173934 tanggal pendaftaran 5 Juli 1983 dihubungkan dengan bukti P-6 tentang Petikan Resmi Pendaftaran Merek Daftar Nomor 173934 tanggal pendafataran 5 Juli 1983 atas nama Mohindar H.B. dalam kelas barang 25 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman *cq.* Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek *cq.* Direktur Merek pada tanggal 17 Oktober 1994 telah terbukti bahwa merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 terdaftar atas nama Penggugat";

Bahwa padahal berdasarkan bukti PK-1 yaitu putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst dan bukti PK-2 yaitu putusan kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999 yang pada pokoknya telah menghapus pendaftaran merek Ralph Lauren terdaftar Nomor 173934 atas nama Mohindar HB yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 301407 atas pertimbangan bahwa pemegang merek yaitu Mohindar HB telah tiga tahun berturut-turut tidak menggunakan merek tersebut. Dengan demikian, pada saat Mohindar HB mengajukan gugatan dalam perkara kasasi Nomor 365 K/Pdt.Sus/HKI/2023 *juncto* putusan Nomor 84/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., Mohindar HB tidak lagi memiliki alas hak atau merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum karena sumber haknya merek Ralph Lauren terdaftar Nomor 173934 telah dihapus berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang lebih dulu ada sehingga Penggugat (Mohindar HB) tidak memiliki kewenangan untuk menggugat. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dari Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MANGGALA PUTRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MANGGALA PUTRA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 9.980.000,00 |
| Jumlah | Rp 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024